

Perimbangan Pajak Fiskal Antara Pusat Dan Daerah

Khairil Anwar
Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 13 Januari 2022 Publish : 20 Januari 2022</p>	<p>Even though there are regulations regarding the balance between the center and the regions, in practice the fiscal tax balance between the center and the regions is very difficult to implement because various provisions are hampered, especially because of the provisions regulated by the ministry of finance which causes regions to be unable to receive taxes to the fullest and only receive the part that very limited even though the area is rich, the region cannot enjoy its wealth. The solution should be considered considering that regional independence is the main pillar of the Indonesia state, if the region can prosper with a wide income, in turn the country as a whole is going to prosper, but if the region only hopes for general allocation funds and special allocations or the distribution of small gifts from the central government, in turn It also causes the country's progress to stagnate.</p>
<p>Keywords: <i>Fiscal Tax Balance, Center And Region.</i></p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Article history: Diterima: 13 Januari 2022 Terbit: 20 Januari 2022</p>	<p>Walaupun telah ada aturan tentang perimbangan antara pusat dan daerah, dalam pelaksanaannya perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah sangat sulit terlaksana karena terhambat berbagai ketentuan terutama sekali karena ketentuan yang diatur oleh kementerian keuangan yang menyebabkan daerah tidak mampu menerima pajak secara maksimal dan hanya menerima bagian yang sangat terbatas sekalipun daerah tersebut kaya, daerah tidak dapat menikmati kekayaannya. Jalan keluar patut dipikirkan mengingat kemandirian daerah merupakan penopang utama negara Indonesia, jika daerah dapat sejahtera dengan luasnya penghasilan, pada gilirannya negara secara keseluruhan akan sejahtera, namun jika daerah hanya berharap dana alokasi umum dan alokasi khusus atau pembagian kado kecil dari pemerintah pusat, pada gilirannya juga menyebabkan stagnannya kemajuan negara.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
	
<p>Corresponding Author: Khairil Anwar Universitas Indonesia</p>	

1. PENDAHULUAN

Wacana perimbangan fiskal sendiri kian marak muncul setelah jatuhnya orde baru karena krisis moneter 1998, ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan untuk pembagian kekuasaan yang lebih luas dari daerah ke pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di daerah yang tidak hanya terkonsentrasi di pusat, mulai dari meminta otonomi luas, diterapkannya sistem federal hingga meminta merdeka, (Ryaas Rasyid, 2000), jalan tengah untuk menjawab permasalahan ini diambil dengan menerapkan sistem otonomi luas bagi daerah, (Deliar Noor, 2002), dengan batasan tidak mengurus 6 hal; masalah politik luar negeri, moneter fiskal, pertahanan, keamanan, yustisi dan agama. Selebihnya diberikan keleluasaan sbagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi daerah melalui berbagai ketentuan untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah, terutama dengan mengatur perimbangan fiskal antara pusat dan daerah, ditentukan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan dan pembiayaan, pendapatan berasal dari; pertama, pendapatan asli daerah (PAD); pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, kedua, dana perimbangan; bagi hasil, dana alokasi umum (DAU, dana alokasi Khusus (DAK),

ketiga, pinjaman daerah, keempat, lain lain yang sah meliputi; hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, kelima, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan attau barang dan jasa oleh daerah. Pembiayaan bersumber pada; sisa lebih perhitungan daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pengaplikasian perimbangan fiskal antara pusat dan daerah dimana seringkali daerah tidak dapat melakukan pengelolaan pada penerimaan daerah sebagai pendapatan asli bagi daerah, walaupun dipungut daerah, namun tetap dikelola oleh pemerintah pusat terutama pungutan yang diambil pemerintah pusat pada daerah yang diatur oleh kementerian atau lembaga negara dalam hal memberikan pelayanan, jasa atau perizinan yang merupakan organ vital bagi daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) sehingga daerah tak mendapatkan haknya secara utuh. (Arifin P Soerya Atmaja, 2009). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, Bagaimana Payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah Kedua, Bagaimana Pelaksanaan perimbangan pajak fiskal kekuasaan antara pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah dan untuk menganalisis pelaksanaan perimbangan pajak fiskal kekuasaan antara pusat dan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka pada referensi yang relevan dengan topik bahasan dengan penganalisaan secara kualitatif yang diambil dari berbagai sumber yang membahas secara spesifik tentang pembagian pajak fiskal antara pusat dan daerah. Data itu kemudian dijabarkan dengan deskriptif analitik kritis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Payung hukum perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah

Indonesia dibentuk dan dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil. (Agussalim Andi Gadjong, 2011), Dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan daerah besar yaitu provinsi, sementara yang dimaksud dengan wilayah kecil yaitu kabupaten/kota. Hal ini tercermin pada pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya terdapat pula suatu daerah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa. (Philipus M. Hadjon, 2008.)

Berhubungan dengan konteks negara kesatuan, adapun yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan pusat kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintah daerah bertujuan untuk menyelenggarakan urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. (Muhammad Iqbal, 2016). Pembentukan yang tidak bersamaan tersebut menunjukkan bahwa wewenang penyelenggara urusan pemerintahan diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam pasal 18A ayat (2) UUD telah disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut adalah: 1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan 2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik yang menyangkut hubungan kewenangan

maupun keuangan (Amelia Martira dan Harsanto Nursadi, 2020) harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-undang. (Muhammad Fauzan, 2006.)

Masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut di atas memiliki urusan sendiri namun tanggungjawab akhir dari urusan tersebut tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. (Fatkhul Muin, 2014) Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang yang sama dikemukakan bahwa: “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (Andi Pitono, 2012). Lebih lanjut, terkait hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan antar pemerintahan daerah itu sendiri perlu diatur secara proporsional dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. (Poni Sukaesih Kurniati, 2013).

Ditinjau dari ketentuan undang-undang, pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, (Faisal Akbar Nasution, 2011) pembagian sumber keuangan, sejalan dengan pembagian urusan dan tata cara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi.

Pada umumnya sumber pajak dan retribusi mempunyai dasar pengenaan dan objek serta subjek pajak dan retribusi yang berada dan berkaitan dengan daerah itu sendiri. Penyerahan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah bersandar pada ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah. kemudian setelah sekian puluh tahun dan diikuti dengan beberapa kali perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai ketentuan pokoknya. Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999, undang-undang ini direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir dengan landasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lebih lanjut, adanya hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah di masa lalu terlihat dari adanya pemberian bantuan selain subsidi. Pemberian tersebut dimaksudkan untuk melakukan pemerataan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antara daerah yang kaya dengan sumber daya alam dengan daerah yang miskin potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal tersebut meskipun tidak dapat menutupi semuanya paling tidak dapat mengurangi ketimpangan yang ada.

Pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah tidak selalu dapat disesuaikan dengan besarnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Pertimbangan efisiensi ekonomi dan adanya ketimpangan antar daerah, mengharuskan Pemerintah Pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu, sumber-sumber Keuangan Negara harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lebih lanjut, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Daerah berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana bagi hasil yang berasal dari pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya yang berupa bagi hasil sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Sumber dana perimbangan yang kedua diperoleh dari Dana Alokasi Umum atau yang disingkat DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Secara definisi DAU diartikan sebagai salah satu komponen terbesar dalam Dana Perimbangan yang ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik di daerah juga diharapkan mampu untuk memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah. (Susiyati, 2006)

Terakhir yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. (Nur Hidayah, 2014).

Secara keseluruhan Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal fiskal dan mengatasi horizontal fiskal antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Adapun payung hukum terkait perimbangan keuangan pemerintah tersebut telah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Antara Negara dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
3. PMK Nomor 06 /PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dapat dianggap merupakan kebijakan legislatif nasional yang telah merubah secara mendasar sistem perimbangan keuangan seperti yang dipraktikkan saat rezim orde baru yang lebih cenderung bersifat sentralistis, menuju sebuah sistem keuangan daerah yang lebih adil dan aspiratif bagi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah yang pasti dan jelas bagi pemerintah daerah.. Ketentuan tersebut menyebabkan kekaburan pembagian wewenang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Implikasi yang ditimbulkan yaitu kesimpangsiuran dan ketidakpastian dari segi pembiayaan terutama bagi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan dan tanggung jawab dari kegiatan pada semua sektor tingkat pemerintahan saling tumpang tindih.

Selanjutnya dilakukan perubahan agar dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut. Hal ini seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini, daerah-daerah berhak mendapatkan sumber penerimaan dari pemerintah pusat yang menyangkut penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah, berupa hasil pajak, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terdapat pada masing-masing daerah, serta bantuan berupa dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian terpenting dari politik/kebijakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan tersebut.

Adapun rincian sumber penerimaan daerah dari hasil perimbangan keuangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yaitu: 1. bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 2. penerimaan dari beberapa SDA yang terdapat di daerah. Setelahnya lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan untuk penerimaan negara berasal dari hasil pajak negara (yaitu pajak penghasilan perorangan ini) yang dikutip oleh pemerintah pusat selanjutnya dibagi untuk penerimaan pemerintah pusat sebesar 80 % sedangkan sisanya 20% dibagi antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

3.2. Pelaksanaan perimbangan fiskal antara pusat dan daerah

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terlihat dari *intergovernmental fiscal relations* nya. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow functions*). Kerja sama dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia. Tahun ini merupakan tahun ke 20 sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal diresmikan dalam sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan sampai saat ini, Undang-Undang ini juga masih banyak mengalami perubahan-perubahan terutama yang berkaitan dengan soal pelaksanaan atau teknisnya.

Hal ini sebagaimana pendapat dari Davey yang menyebutkan bahwa hubungan keuangan pusat-daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tingkat pemerintahan, dan pembagian pendapatan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan kegiatan tersebut, bertujuan untuk mendapatkan perimbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah di bawah supervisi Pemerintah Pusat. (Saragih, 2003).

Mengacu Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya (Prawoto, 2015). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini, berarti dengan Pemerintahan Daerah yang diberikan kewenangan dalam mengatur fiskal daerahnya, termasuk untuk memungut pajak, salah satu sumber tertinggi Pendapatan Daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur bagaimana kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat untuk mencukupi sumber dana pemerintahan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis dana, antara lain;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, yang tentunya memanfaatkan potensi dan sumber daya yang menghasilkan dari masing-masing daerah, dan diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jenisnya, Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Laba Usaha Daerah (BUMD)
5. Lain-lain PAD yang sah seperti: pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan.

Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber keuangan yang paling berpengaruh dalam keseluruhan Sumber Pendapatan Daerah, sebab bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, jumlah yang didapatkan dari hasil pengelolaan pendapatan daerah, PAD menghasilkan jumlah yang cukup besar dan mungkin dalam beberapa contoh merupakan pemasukkan utama pada sebuah daerah. PAD berperan penting dalam menentukan kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, karena PAD merupakan tolak ukur kemampuan bagi sebuah pemerintah daerah dalam membangun dan mewujudkan otonomi daerahnya. Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sumber dana utama pemerintah daerah memang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun nyatanya selain itu, sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dan Dana Otoritas Khusus. Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Besaran dana transfer dari Pemerintah kepada daerah tersebut terbagi atas 33 Provinsi dan 477 Kota dan Kabupaten atau 510 Pemerintah Daerah dengan besaran yang sangat bervariasi.

Dengan adanya bantuan transfer dana dari Pemerintah Pusat, yang diharapkan dari Pemerintah Daerah adalah kemandirian dalam mengurus daerahnya beserta juga fiskal yang terkait dengan daerah tersebut. Tetapi kenyataannya justru berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tahun 2019 lalu, justru daerah menjadi ketergantungan dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan terlena dengan itu sehingga justru pendapatan murni dari daerah tidak dikembangkan secara maksimal potensinya. Secara rata-rata nasional tahun 2018, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya dan lebih mengandalkan keuangannya dari Dana Perimbangan.

Tertulis dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa "*Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan*

dasar umum”. Sedangkan di ayatnya yang ketiga (3), disebutkan “*Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil*”.

Dalam kondisi normal, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memungut pajak dengan jenis:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Meskipun terlihat bahwa pendapatan daerah dari pajak jenisnya cukup banyak, jumlah yang dihasilkan dalam realisasinya cukup kecil. tapi semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan). Berikut Undang-Undang yang mengatur perpajakan Pemerintah Pusat:

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2. UU Nomor 8 Tahun 1983 jo UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
3. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
4. UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. UU Nomor 10 Tahun 1995 jo UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
6. UU Nomor 11 Tahun 1995 jo UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Hal diatas memperlihatkan bahwa Daerah kurang memiliki kesempatan untuk dapat mengurus segala jenis perpajakan di wilayah otonominya. Sentralisasi dalam bidang perpajakan sangatlah terlihat jelas. Banyak perusahaan-perusahaan besar di daerah yang melakukan segala jenis usaha dan transaksinya dari wilayah daerah tapi tetap pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan dan kesenjangan fiskal ini cukup membatasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sumber-sumber penerimaan Daerahnya dan hanya berkutat pada basis penerimaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan fiskal ini juga dirasa cukup menyulitkan untuk daerah-daerah yang cukup terpencil, dimana tidak tersedianya sumber daya alam, atau juga daerah-daerah yang masih berkembang, dimana pajak daerah yang dipungut jumlahnya tidak seberapa. Secara otomatis, penerimaan yang diandalkan daerah-daerah ini adalah Dana dari Pusat. Sedangkan, perhitungan Dana dari Pusat juga jumlahnya berbeda-beda tiap dari daerah. Dana Alokasi

Umum (DAU) yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tapi besaran dana ini dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar yang dihitung untuk tiap daerah dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk daerah yang tidak memiliki banyak sumber daya manusia dan tidak banyak PNS Daerahnya, kesenjangan ini pastinya sungguh dirasakan. Sebuah penelitian oleh Harsanto Nursadi, besaran DAU yang sudah dirancang dan dipisahkan dari APBN untuk daerah sejak tahun 2005 sampai penelitian berakhir di tahun 2010, persentase minimal 26% yang disebutkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tidak pernah tercapai. Besaran DAU yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan memang merupakan masalah tersendiri yang harus disikapi secara tegas. Dari hasil kajian ini diketahui bahwa kapasitas transfer fiskal dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan fiskal kota dan kepada kabupaten dilihat dari pertumbuhan penduduk.

Yang terjadi adalah Pemerintah Daerah semakin bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, namun ternyata Dana yang dimiliki Pemerintah Pusat pun tidak memadai kebutuhan seluruh Daerah. Perlu adanya perbaikan pembagian kewenangan dan hak tiap pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kesenjangan dan ketergantungan ini. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang untuk berusaha secara mandiri dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial dari daerahnya, dan ini juga harus disertai dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pemberian kewenangan yang lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber pemasukan daerah, agar terjadi otonomi daerah yang sempurna dimana tiap daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus keuangannya sendiri.

Hal diatas memperlihatkan bahwa Daerah kurang memiliki kesempatan untuk dapat mengurus segala jenis perpajakan di wilayah otonominya. Sentralisasi dalam bidang perpajakan sangatlah terlihat jelas. Banyak perusahaan-perusahaan besar di daerah yang melakukan segala jenis usaha dan transaksinya dari wilayah daerah tapi tetap pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan dan kesenjangan fiskal ini cukup membatasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sumber-sumber penerimaan Daerahnya dan hanya berkuat pada basis penerimaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan fiskal ini juga dirasa cukup menyulitkan untuk daerah-daerah yang cukup terpencil, dimana tidak tersedianya sumber daya alam, atau juga daerah-daerah yang masih berkembang, dimana pajak daerah yang dipungut jumlahnya tidak seberapa. Secara otomatis, penerimaan yang diandalkan daerah-daerah ini adalah Dana dari Pusat. Sedangkan, perhitungan Dana dari Pusat juga jumlahnya berbeda-beda tiap dari daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tapi besaran dana ini dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar yang dihitung untuk tiap daerah dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk daerah yang tidak memiliki banyak sumber daya manusia dan tidak banyak PNS Daerahnya, kesenjangan ini pastinya sungguh dirasakan. Sebuah penelitian oleh Harsanto Nursadi, besaran DAU yang sudah dirancang dan dipisahkan dari APBN untuk daerah sejak tahun 2005 sampai penelitian berakhir di tahun 2010, persentase minimal 26% yang disebutkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tidak pernah tercapai. Besaran DAU yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan memang merupakan masalah tersendiri yang harus disikapi secara tegas. Dari hasil kajian ini diketahui bahwa kapasitas transfer fiskal dari pemerintah pusat tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan fiskal kota dan kepada kabupaten dilihat dari pertumbuhan penduduk.

Yang terjadi adalah Pemerintah Daerah semakin bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, namun ternyata Dana yang dimiliki Pemerintah Pusat pun tidak memadai kebutuhan seluruh Daerah. Perlu adanya perbaikan pembagian kewenangan dan hak tiap pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kesenjangan dan ketergantungan ini. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang untuk berusaha secara mandiri dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial dari daerahnya, dan ini juga harus disertai dukungan dari Pemerintah Pusat dalam pemberian kewenangan yang lebih fleksibel untuk mengembangkan sumber pemasukan daerah, agar terjadi otonomi daerah yang sempurna dimana tiap daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus keuangannya sendiri.

3. KESIMPULAN

Perimbangan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah hanya bertumpu pada penyerahan/pemberian beberapa jenis pajak Negara berdasarkan persentase tertentu dan kemudian diikuti dengan pemberian berbagai subsidi sesuai dengan pemerintah pusat. Sementara dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah sehingga sumber keuangan daerah menjadi bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari masing-masing daerah. Perimbangan keuangan telah membawa implikasi semangat untuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu semakin tidak terlalu bergantungnya pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk sumber keuangannya.

Ketentuan menurut Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan, pada prinsipnya tidak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan ketentuan perimbangan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hanya saja terjadi pergeseran persentase bagi hasil antara pusat dengan daerah, dan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan. Selain itu juga dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan (PPH).

Pelaksanaan perimbangan antara pusat dan daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal meski telah dibuat payung hukumnya. Hal tersebut disebabkan adanya aturan lain yang menghalanginya berupa UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 mengenai keseimbangan finansial antara pusat dan daerah yang menyatakan bahwa “aturan selanjutnya tentang alokasi dana khusus akan ditentukan oleh peraturan pemerintah” yang berarti hukum ini bisa disebut hukum yang menangguk atau yang diatur lebih lanjut oleh Menteri keuangan yang ujung-ujungnya kembali ke dominasi pusat, sehingga daerah tidak mampu merealisasikan perimbangan fiskal berupa melakukan penerimaan pendapatan asli bagi daerah, terutama pungutan yang diambil pemerintah pusat pada daerah yang diatur oleh kementerian atau lembaga negara dalam hal memberikan pelayanan, jasa atau perizinan yang merupakan organ vital bagi daerah.

UU Nomor 18 tahun 1997 yang mengatur tentang perpajakan bagi daerah berdampak pada terganggunya penghasilan daerah karena penghasilan asli daerah termasuk retribusi daerah yang ditarik pusat mengakibatkan daerah tidak dapat membiayai secara penuh untuk operasional otonomi daerah jika dibandingkan dengan besarnya anggaran belanja daerah sehingga dengan sendirinya mengakibatkan daerah selalu bergantung pada subsidi atau pembagian keuntungan dari pusat yang biasa disebut dengan alokasi umum dan alokasi khusus.

Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia sejak Reformasi yang membawa keinginan untuk menata hubungan pusat-daerah sebagai antitesis otoritarianisme, kini justru terdapat pusaran yang mampu menyurutkan praktik otonomi daerah. Pusaran tersebut terus-menerus membesar, seolah lubang hitam besar yang meluluhlantakkan dinamika ruang otonomi daerah sebagai jalan penataan hubungan pusat-daerah yang diinginkan bangsa Indonesia. Lubang hitam besar itu ditandai dengan dua undang-undang (UU) pengganti UU No 22/1999 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai tonggak masa Reformasi, yaitu UU No 32/2004 dan UU No 23/2014. Arus otonomi daerah yang menjadi pijakan pembagian penghasilah pajak fiskal perlu pembenahan karena cenderung kembali ke arah sentralisasi ke rezim otoritarian masa rezim orde baru.

SARAN

Payung hukum yang mengatur tentang perimbangan fiskal telah mengalami perubahan dari masa sebelum reformasi. Perubahan aturan tersebut dapat dikatakan lebih baik dan memiliki kekuatan hukum. Pemerintah sudah semestinya ketika hendak membuat ketentuan hukum yang baru harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih peraturan karena dengan adanya peraturan yang ambigu dalam perimbangan antara pusat dan daerah dapat menyebabkan kesenjangan fiskal, pembangunan daerah yang tidak berjalan dan tidak tercapainya tujuan dari desentralisasi.

Dalam pelaksanaan perimbangan fiskal antara pusat dan daerah, sebaiknya pemerintah pusat memberikan sepenuhnya kewenangan yang telah disepakati ke pemerintah daerah agar tidak berstandar dalam menerapkan berbagai aturan yang telah ada. Hal ini akan berdampak pada kebaikan Indonesia di masa yang akan datang agar fiskal negara Indonesia tidak sepenuhnya terbebaskan pada pemerintah pusat, melainkan daerah muncul sebagai kekuatan fiskal yang mandiri dan mampu membantu pusat ketika menghadapi situasi apapun termasuk krisis seperti 1998. Saat ini kekuatan fiskal Indonesia hanya tergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya penopang utama perekonomian negara, kedepan hal semacam ini harus lebih serius dipikirkan mengingat tuntutan zaman yang terus berubah, jika sistem yang kaku seperti ini dipertahankan, bukan tidak mungkin masalah lain tentang pemertaaan kesejahteraan di seluruh negeri akan menyusul.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bhakti, Ikrar Nusa dan Sihbudi, Riza, *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Bandung: Mizan, 2002.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- M. Hadjon, Philipus *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Rasyid, M. Ryaas, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*, Editor Kristin Samah. Jakarta: Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan (PUSKAP), 2000.
- Sidik, Machfud, *Implementasi UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Soerya Atmaja, Arifin P, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Jurnal

- Andi Gadjong, Agussalim "Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara," *Jurnal Hukum Pembangunan* 41, Januari-Maret 2011.
- Akbar Nasution, Faisal "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum* 18, Juli 2011.
- Adiyanta, F.C. Susila "Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, August 2019.

- Mulyati Yusriadi, Sri “Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, September 2017.
- Hirawan, Susiyati B, “Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 6, Januari 2006.
- Hidayah, Nur dan Setiyawati, Hari “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Akuntansi* 18, Januari 2014.
- Ikbal, Muhammad “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” *Jurnal Supermasi* 11 Oktober 2016.
- Martira, Amelia dan Nursadi, Harsanto “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, Januari-Maret 2020.
- Muin, Fatkhul “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah,” *Fuat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, Januari-Maret 2014.
- Marasi Purba, Darwin, Siahaan, Yansen dan Rizki Ahmad Fauzi, “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Dan Bukan Pajak Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010-2017,” *Jurnal Akutansi* 6, Juni 2020.
- Pitono, Andi “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, Maret 2012.
- Sukaesih Kurniati, Poni “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 3, Desember 2013.

Peraturan dan UU

- Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 /PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
- Perpres Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, pasal 18.
- UU Nomor 1 Tahun 1957
- UUD Sementara Tahun 1950
- UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.
- Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan, PP No. 55 Tahun 2005, LN Nomor 137 Tahun 2005, TLN Nomor 4575.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 17 Tahun 2000, LN Nomor 127 Tahun 2000, TLN Nomor 3985.
- Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999, LN Nomor 72 Tahun 1999, TLN Nomor 3848.
- Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri, UU No. 32 Tahun 1956, LN Nomor 77 Tahun 1956.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 17 Tahun 2000, LN Nomor 127 Tahun 2000, TLN Nomor 3985.